

Kebanyakan madrasah di Indonesia pada mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaharuan pendidikan,³ setelah mereka kembali menuntut ilmu di Timur Tengah. Dana pembangunan dan pendidikanyapun berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka masyarakat diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-nak mereka dengan biaya ringan.⁴

Historisitas madrasah sejak mulai dikenal dikalangan masyarakat muslim Indonesia telah menjadikanya lembaga pendidikan Islam ini tumbuh dengan karakteristik yang membedakan dirinya dengan sekolahan pada umumnya. Motivasi utama pembentukan madrasah lebih diwarnai oleh kebutuhan memenuhi kewajiban menuntut ilmu – khususnya ilmu agama, dari pada menyiapkan tenaga terampil pada bidang-bidang kerja tertentu. Secara spesifik madrasah dibangun oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran keberagaman masyarakat sebagai wujud kesadaran keberagaman masyarakat terhadap pentingnya pemahaman sekaligus pelestarian terhadap ajaran agama (*tafaqquh fid-din*).

Demikianlah yang dipahami sebagai jati diri madrasah. Hal ini tidak semata-mata mencakup jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi mencakup juga mencakup jati diri Islam dan jati diri umat Islam. Dengan didorong oleh semangat dan cita-cita yang luhur mengejawantakan nilai-nilai Islam, bangunan personifikasi madrasah tidaklah sederhana, sebab menjadikan menjadikan nilai Islam sebagai sistem pendidikan masyarakat muslim berupaya

³ Seperti madrasah yang didirikan oleh Syech Amrullah Ahmad (1907) di Padang, KH Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, KH Mas Mansur (1914) di Surabaya dan KH Hasyim Asy'ari (1921) di Jombang.

⁴ Marwan salahuddin, *Reposisi dan Eksistensi Madrasah Salafiyah di Era Global*, Cendikia Vol 11 No 2 Desember 2013, 219.

Kedua, anggapan bahwa madrasah justeru harus terus ‘dimodenisasi’ agar tetap *survive* dan mampu menjalin komunikasi secara cerdas dengan tuntutan masa depan. Caranya, madrasah didesain secara terstruktur dengan tidak hanya berkatut pada mata pelajaran agama *an sich*, tetapi juga mendalami mata pelajaran umum dengan baik. Pendidikan madrasah kemudian diyakini memiliki keunggulan komparatif karena diyakini mampu mengantarkan siswa pada ranah yang lebih komprehensif, meliputi aspek intelektual, moral spiritual dan keahlian ilmu modern sekaligus.²³

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 madrasah mempunyai kedudukan dan pengakuan yang jelas dan tegas tentang posisi madrasah dinyatakan dalam Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, yaitu : Pasal 17 ayat 2 “ Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 yaitu “Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pergulatan madrasah untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional bukanlah hal yang mudah. Padahal madrasah telah lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan madrasah mulai mendapatkan hasil yang mengembirakan ketika ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional sebab turun dari UU tersebut adalah PP No. 28 Tahun 1990 yang pada

²³ Nuruddin, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Peneliti*, Dialog Vol. 37, No 1 juni 2014. 69.

Fokus penelitian dalam disertasi ini problem apa saja yang terjadi pada Madrasah Aliyah di Indonesia, baik segi institusi maupun kurikulum, apa saja yang melatar belakangi problem tersebut, apa akibatnya dan bagaimana solusianya. Dalam disertasi tersebut menjelaskan problem dalam Madrasah Aliyah di Indonesia yaitu kurangnya guru, tidak jelasnya status guru, tidak layaknya kualifikasi guru. Dan untuk Madrasah Aliyah Program Khusus tidak adanya payung hukum. Dalam disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-analisis. Untuk mengumpulkan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan logika berfikir induktif dan content analisis.

Zahidi, Salman, Tesis, 2013, Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, "Pengembangan Komite Madrasah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Gresik."

Tesis ini menjelaskan tentang Madrasah dalam penyelenggaraan di madrasah Tsanawiyah Kabupaten Gresik tentang eksistensi komite madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah kabupaten Gresik , peran madrasah , dan bagaimana pemberdayaan komite madrasah.

Perbedaan tesis penulis dengan kedua penelitian tersebut terletak pada permasalahan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dalam penelitian ini penulisa menganalisa sejarah madrasah dalam pendidikan Indonesia, menganalisis kebijakan-kebijakan madrasah dalam pendidikan Indonesia serta dampak dari kebijakan tersebut dilihat dari sosial maupun daya saing madrasah dengan sekolah-sekolah lain yang berada di Indonesia.

